

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi/
Kirim Ulang *Password* *)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (4)
..... (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (6)
jabatan : (7)
bertindak selaku : ☐ Pengusaha Kena Pajak
☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Pengusaha Kena Pajak:
nama : (8)
NPWP : (9)
alamat : (10)
alamat posel (*email*) utama : (11)
alamat posel (*email*) alternatif : (12)
dengan ini mengajukan permohonan cetak ulang Kode Aktivasi /kirim ulang *Password* *) berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa *)

(13)

..... (6)

- Keterangan:
- Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
Dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - *) Coret yang tidak perlu.

Petunjuk Pengisian
Permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi/Kirim Ulang *Password*

- Diisi dengan nomor surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi/kirim ulang *Password* sesuai dengan administrasi persuratan PKP.
- Diisi dengan tanggal surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi/kirim ulang *Password* ditandatangani.
- Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi/kirim ulang *Password*.
- Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan.
- Diisi dengan alamat kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan.

- (6) Diisi dengan nama PKP orang pribadi atau wakil/kuasa PKP yang menandatangani surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi/kirim ulang *Password*.
- (7) Diisi dengan jabatan wakil/kuasa PKP yang menandatangani surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi/kirim ulang *Password*. Dalam hal surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi/kirim ulang *Password* ditandatangani sendiri oleh PKP orang pribadi, kolom ini tidak perlu diisi.
- (8) Diisi dengan nama PKP.
- (9) Diisi dengan NPWP PKP.
- (10) Diisi dengan alamat PKP.
- (11) Diisi dengan alamat posel (*email*) utama yang dimiliki PKP.
- (12) Diisi dengan alamat posel (*email*) alternatif selain alamat posel (*email*) sebagaimana dimaksud pada angka (11).
- (13) Diisi dengan tanda tangan PKP orang pribadi atau wakil/kuasa PKP sebagaimana dimaksud pada angka (6).